

TANGGUNG GUGAT KERUGIAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Muhammad Mashuri¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan,

Abstraksi :

Keberadaan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia diawali terjadinya berbagai kasus penipuan pada tahun 1970-an yang dilakukan beberapa perusahaan komisiner yang menjalankan kegiatan penyaluran amanat kontrak berjangka komoditi dari nasabah di dalam negeri ke Bursa Berjangka di luar negeri. Sekarang ini perdagangan komoditi diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Namun dalam pelaksanaannya perdagangan berjangka sekarang masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka yang disalurkan melalui perusahaan Pialang Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah didalam Perjanjian Pemberian Amanat.

Kata kunci : Nasabah, Bursa Berjangka, Perusahaan Pialang Berjangka dan Perjanjian Pemberian Amanat

¹Alamat Korespondensi : *Mashuri_faci@yahoo.com*

A. Pendahuluan

Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan oleh pebisnis baik yang dilakukan di satu negara maupun yang dilakukan antar negara seperti halnya perdagangan berjangka komoditi. Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Dalam BW, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²

Namun demikian apa yang telah mereka sepakati itu kerap kali menimbulkan sengketa yang tentunya mendatangkan kerugian salah satu pihak.

Perjanjian pemberian amanat merupakan perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan wakil pialang sebagai wakil dari pialang berjangka. Yang dimaksud dengan perjanjian disini adalah perjanjian tertulis, perjanjian pemberian amanat diatur dalam Pasal 50 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan

²Periksa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.³

Didalam perjanjian pemberian amanat, nasabah memberikan kuasa kepada wakil pialang untuk menjalankan dan melaksanakan perdagangan berjangka komoditi. Pemberian kuasa diatur didalam pasal 1792 BW yang isinya “Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana orang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.⁴

Kaitannya dengan pelaksanaan tugas kuasa penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya harus sesuai dengan isi kuasa dengan konsekuensi menjadi tanggungan penerima kuasa jika menyimpang dari isi kuasa. Hal itu sejalan dengan Pasal 1797 BW yang menentukan bahwa “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui

³Periksa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴Subekti dan Tjittrosudibio, terjemahan *Burgerlijk Wetboek (BW)*, cetakan ke tigapuluh tiga. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2003, h. 457

kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit”,⁵ meskipun ketentuan Pasal 1797 BW tidak menyebutkan konsekuensi yuridis jika penerima kuasa menjalankan kuasa atau urusan yang menyimpang dari isi kuasa, namun dengan mengingat penerima kuasa menjalankan tugas atau urusan sesuai dengan isi kuasa, maka jika menyimpang dari isi kuasa dan menimbulkan suatu kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungan penerima kuasa.

Hal yang berhubungan dengan tanggung gugat antara wakil pialang pada pialang berjangka dengan nasabah, selama pialang berjangka dalam menjalankan amanat tidak menyimpang dari isi kuasa yang diberi oleh nasabah. Maka segala kejadian dalam pelaksanaan tugas tersebut menjadi tanggung jawab dari nasabah. Hal ini menjadi lain jika wakil pialang dalam menjalankan tugas amanatnya menyimpang dari isi kuasa, maka segala bentuk kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi wakil pialang yang bersangkutan. Wakil pialang bertanggung jawab kepada para nasabah untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tin-

dakan-tindakan yang disebabkan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungan dengan tugas-tugas wakil pialang sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

Berkenaan mengenai tanggung gugat terhadap nasabah didalam perdagangan berjangka komoditi, dapat dibagi mejadi 2 (dua), yaitu melalui tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Baik wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum menekankan pada Pemenuhan perjanjian, Pembatalan perjanjian, Ganti rugi, Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi yang dialami oleh nasabah.

Dalam hal kontrak diputuskan secara sepihak karena adanya kegagalan prestasi pihak lawan, terdapat dua kemungkinan situasi yang berbeda implikasinya. Jika pemutusan itu dilakukan melalui gugatan (prestasi) maka putusan berlaku surut, dalam arti harus dilakukan pengembalian seperti keadaan semula; prestasi yang telah dipertukarkan harus dikembalikan atau jika tidak dapat dikembalikan maka nilainya yang harus diganti, lazimnya dalam uang. Dengan adanya putusan pembubaran maka apa yang dilaksanakan, termasuk mengenai penyerahan hal milik, harus dinilai se-

⁵*Ibid.*

bagai pembayaran yang tak terutang (*on-ver-schuldigde betaling*) sehingga beda-sarkan Pasal 1359 B.W dapat dituntut kembali.

Banyaknya klausul dalam perjanjian yang biasanya dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Pialang Berjangka sebagaimana diterangkan di atas, yang merugikan nasabah serta tidak dijelaskan secara detil oleh pialang berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak nasabah. Hal di atas jelas akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap nasabah karena akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap perdagangan berjangka mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak akan mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dengan dana mereka.

Dengan keadaan seperti yang diterangkan sebelumnya maka nasabah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang akan merugikannya. Perlindungan hukum di sini bukanlah perlindungan yang diberikan ketika komoditi atau kontrak berjangka yang dimilikinya turun, kerugiannya akan dibayar atau diganti, akan tetapi perlindungan di sini adalah sebuah perlindungan hukum dimana nasabah dijamin oleh sebuah sistem hukum atau aturan main yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari nasabah tersebut. Salah satunya adalah tentang

ketentuan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan berjangka yang berlaku, sehingga dalam melakukan perdagangan berjangka di bursa berjangka, nasabah terlindungi.

Perdagangan berjangka ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif perdagangan berjangka bagi para pihak yang bermaksud untuk menanamkan modalnya di Bursa Berjangka. Perkembangan perdagangan berjangka di berbagai negara sangat pesat dan saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara.⁶

Dalam praktiknya industri perdagangan berjangka pada awalnya melaksanakan perdagangan kontrak komoditi primer berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yaitu *crude palm oil (CPO)*, kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, ceng-keh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batu bara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk. Namun dalam perkembangannya industri ini tidak menghasilkan lindung nilai, karena transaksi komoditi tidak banyak diminati oleh pelaku pasar. akhirnya

⁶Johanes Arifin Wijaya. *Bursa Berjangka*. Penerbit Andi, Yogyakarta 2005. h. xi

Pialang Berjangka (perusahaan yang melakukan jual beli komoditi) lebih banyak melakukan transaksi produk keuangan sebagai salah satu alternatif perdagangan berjangka (*indeks* dan *foreign exchange*). Melalui SK Kepala BAPPEBTI Nomor: 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Di antaranya dibidang pertanian dan perkebunan : kopi, kelapa sawit, kakao, karet, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai dan jagung dan kopra. Dibidang pertambangan dan energi : emas, timah, aluminium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik dan batu baru. Dibidang industri gula pasir, polywod, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk. Dibidang perikanan dan kelautan : udang, ikan dan rumput laut. Selain itu juga *indeks* saham dan *indeks* emas.

Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk perdagangan berjangka yang berkaitan dengan jual beli komoditi dan penyerahannya (barang) dilakukan berdasarkan kontrak berjangka-opsi atas kontrak berjangka pada waktu telah disepakati. Melalui bursa berjangka dibolehkan menjual meski barang belum tersedia, berbeda dengan transaksi di bursa efek (pasar modal) yang disertai pasar

fisik-adanya produksi efek (emisi saham) dan persediaan saham.⁷

Kasus penipuan yang terjadi di bursa berjangka terus terjadi karena masyarakat (calon nasabah/nasabah) terus diajari dan diiming-imingi mimpi untuk memperoleh kekayaan dengan cepat yaitu dengan menyetorkan sejumlah dana (perdagangan berjangka) yang nantinya dikelola oleh Pialang Berjangka. Namun, perdagangan berjangka tersebut tidak seperti yang diharapkan, akibatnya Pialang meminta dana tambahan dari nasabah untuk melakukan perdagangan berjangka lagi dan hal ini terjadi berulang-ulang. Minimnya pengetahuan masyarakat dan juga sumber literatur yang mengangkat tema ini, membuat masyarakat kehilangan sikap rasionalnya sehingga dengan mudahnya tertipu oleh bujuk rayu para perusahaan pialang.

Bentuk penipuan didalam perdagangan berjangka banyak terjadi karena tidak tahunya nasabah akan perdagangan berjangka itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Thomas A. Hieronymus :

" Futures trading is little known and less understood. Only a small percentage of people know what futures market sare or have seen one in operation. More people have heard of futures markets. But people who have seen marketsare even more mystified, if this is possible., than the people who have not even

⁷*Ibid*, h. xii

*heard of the market. There is mystery about these markets that seem difficult to penetrate.*⁸

Oleh karena itu, hendaknya dalam perdagangan berjangka perlu kiranya dasar hukum yang kuat untuk memberi kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Seperti yang kita ketahui setiap transaksi bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pedagang dan Pialang Berjangka. Dengan demikian nasabah harus memilih pedagang atau Pialang Berjangka untuk melaksanakan perdagangan berjangkanya pada bursa berjangka. Untuk itu mereka mengadakan perjanjian untuk melakukan perdagangan berjangka, di mana satu pihak sepakat untuk menitipkan modal dan pihak lain mengelola perdagangan berjangka sesuai keinginan pihak kesatu.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah didalam melindungi nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi yang ditujukan pada kelembagaannya, yaitu, perlu diketahuinya mengenai Tanggung Gugat terhadap kerugian Nasabah dalam Perdagangan berjangka komoditi serta upaya hu-

kum apa saja yang dapat dilakukan apabila Nasabah telah dirugikan.

B. Pembahasan

1. Tanggug Gugat Kerugian Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan oleh pebisnis baik yang dilakukan di satu negara maupun yang dilakukan antar negara seperti halnya Perdagangan Berjangka Komoditi. Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Dalam BW, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) BW). Namun demikian apa yang telah mereka sepakati itu kerap kali menimbulkan sengketa yang tentunya mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka dua jalan yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui jalur musyawarah. Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, hubungan yang terjadi antara para pihak termasuk dalam ikatan hubungan perdata. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak (*breach of contract*), akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahulunya dengan ada-

⁸Thomas A. Hieronymus, *Economic Of Futures Trading "For Commercial and Personal Profit"*, third Printing, Commodity Research Bureau Inc. New York 1976. h. 3

nya surat gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat berada.⁹

Perjanjian pemberian amanat merupakan perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan wakil pialang sebagai wakil dari Pialang Berjangka. Yang dimaksud dengan perjanjian di sini adalah perjanjian tertulis, perjanjian pemberian amanat diatur dalam Pasal 50 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.¹⁰

Didalam perjanjian pemberian amanat, nasabah memberikan kuasa kepada wakil pialang untuk menjalankan dan melaksanakan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pemberian kuasa diatur didalam pasal 1792 BW yang isinya “Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian

dengan mana orang memeberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.¹¹

Karakteristik Perjanjian pemberi amanat sebenarnya merupakan pemberi kuasa yang dapat dibuat secara khusus maupun umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 BW menentukan bahwa “Pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”.¹² Jadi letak pemberian kuasa secara khusus dan secara umum adalah berhubungan dengan lingkup tugas atau urusannya. Jika kuasa diberikan secara khusus maka lingkup tugas atau urusannya hanya satu kepentingan saja, sedangkan kuasa yang diberikan secara umum penerima kuasa bukan hanya menjalankan urusan satu kepentingan saja melainkan lebih dari itu.

Peter Mahmud Marzuki,¹³ memberikan argumentasi mengenai perjanjian yang bertentangan dengan asas berkontrak, Pertama, setiap perjanjian yang isinya menyimpang dari

⁹Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2007, h. 41-42

¹⁰Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Psl. 50

¹¹Subekti, R dan R. Tjitosudibio, *Op.Cit* h. 457

¹²*Ibid*, h. 458

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3 Mei tahun 2003, h. 208-211

ketentuan undang-undang, perjanjian demikian termasuk ke dalam *naturlijke verbintenis* yang tidak dapat dilaksanakan. Kedua, perjanjian yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Ketiga, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan menyimpangi prosedur yang harus diperhatikan. Keempat, suatu perjanjian yang prestasinya tidak dilarang, tetapi pemenuhan prestasinya harus melalui syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Disamping keempat hal tersebut masih terdapat dua kemungkinan bahwa perjanjian itu dikatakan bertentangan dengan undang-undang. Pertama, suatu perjanjian yang prestasinya secara tidak langsung dilarang, tetapi dalam menunaikan prestasi itu, pihak yang harus memenuhi prestasi itu perlu melanggar Undang-undang kalau memang ingin memenuhi prestasi tersebut. Perjanjian demikian dinyatakan batal. Hal yang kedua, menurut ketentuan 1337 BW yang menjadikan suatu *causa* yang tidak dibolehkan adalah *dezelve strijig is met goede zeden* atau yang dikenal dengan bertentangan dengan kepatutan.

Hal yang berhubungan dengan tanggung gugat antara wakil pialang pada Pialang Berjangka dengan nasabah, selama Pialang Berjangka dalam menjalankan amanat tidak menyimpang dari isi kuasa yang diberi oleh nasabah. Maka segala kejadian dalam pelak-

sanaan tugas tersebut menjadi tanggung jawab dari nasabah. Hal ini menjadi lain jika wakil pialang dalam menjalankan tugas amanatnya menyimpang dari isi kuasa, maka segala bentuk kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi wakil pialang yang bersangkutan. Wakil pialang bertanggung jawab kepada para nasabah untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan yang disebabkan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungan dengan tugas-tugas wakil pialang sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

Berkenaan mengenai tanggung gugat terhadap nasabah didalam Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat dibagi mejadi 2 (dua), yaitu melalui tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Baik wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum menekankan pada Pemenuhan perjanjian, Pembatalan perjanjian, Ganti rugi, Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi yang dialami oleh nasabah.

Dalam hal kontrak diputuskan secara sepihak karena adanya kegagalan prestasi pihak lawan, terdapat dua kemungkinan situasi yang berbeda implikasinya. Jika pemutusan itu

dilakukan melalui gugatan (prestasi) maka putusan berlaku surut, dalam arti harus dilakukan pengembalian seperti keadaan semula; prestasi yang telah dipertukarkan harus dikembalikan atau jika tidak dapat dikembalikan maka nilainya yang harus diganti, lazimnya dalam uang. Dengan adanya putusan pembubaran maka apa yang dilaksanakan, termasuk mengenai penyerahan hal milik, harus dinilai sebagai pembayaran yang tak terutang (*onverschuldigde betaling*) sehingga berdasarkan Pasal 1359 B.W dapat dituntut kembali.

Banyaknya klausul dalam perjanjian yang biasanya dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Pialang Berjangka sebagaimana diterangkan di atas, yang merugikan nasabah serta tidak dijelaskan secara detil oleh Pialang Berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak nasabah. Hal di atas jelas akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap nasabah karena akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap perdagangan berjangka mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak akan mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dengan dana mereka.

Thomas A. Hieronymus, menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian di perdagangan berjangka bahwa :

” a futures contract is an agreement to later buy and sell a commodity. In these thirteen words lies the first and most important key to

*understanding futures trading. Trading is in contract for later consummation. Trades are exercises in futurity. They are not purchases and sales of actual or cash commodities. Title does not change hands; money does not change hands. The unit of the commodity that the contract pertains to may but need not exist at the time that the contract is made.”*¹⁴

2. Dasar Tanggung Gugat

Sebagaimana telah dijelaskan didalam bab sebelumnya, Munculnya tanggung gugat terhadap kerugian nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, bisa di lihat dari dua hal, yaitu:

2.1 Tanggung gugat dikarenakan terjadinya Wanprestasi

Adanya suatu perjanjian, menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan suatu prestasi. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena adanya keadaan memaksa, maka debitur dianggap wanprestasi. Adapun wujud tidak memenuhi perjanjian itu ada tiga macam, yaitu :

- a) Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian
- b) Debitur terlambat memenuhi perjanjian
- c) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian¹⁵

Dalam kenyataannya, sukar menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perjanjian

¹⁴Thomas A. Hieronymus *Op Cit.* h. 28

¹⁵Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit.*, h. 10

jian, karena mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perjanjian, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada wanprestasi tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut :

- a) Pemenuhan perjanjian
- b) Pembatalan perjanjian
- c) Ganti rugi
- d) Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- e) Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi¹⁶

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

Wanprestasi tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya. Untuk itu perlu dilakukan suatu tenggang waktu yang layak, misalnya satu minggu atau satu bulan. Jadi pada perjanjian pemberian amanat, dimana tidak ditentukan tenggang waktu berprestasinya, wanprestasi tidak terjadi demi hukum. Walaupun pada perjanjian pemberian amanat waktu prestasinya ditentukan, ini belum berarti bahwa waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Karena seringkali penentuan waktu tersebut dimaksudkan bahwa debitur tidak wajib memenuhi prestasinya sebelum waktu tersebut.¹⁷

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga pernyataan lalai (*ingebreke stelling*). lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan ingkar janji.¹⁸ Pasal 1238 BW menjelaskan “ Si berutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta

¹⁶J. H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasadiin Siragih), Surabaya, 1985, h. 53

¹⁷Leonora Bakar Bussy, dkk, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2010 h. 19-20

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, 2005 h.

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹⁹ Secara teoritis suatu perjanjian lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

2.2 Tanggung Gugat dikarenakan terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum

Teori *aansprakelijkheid* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus di gugat) karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Pada umumnya, tidak selamanya yang harus digugat atau menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melanggar hukum itu sendiri artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

Gugatan ganti rugi yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum atau *on-rechtmatige daad*, ditentukan dalam pasal 1365 BW, yang menentukan :”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang kerana salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”.²⁰ Apabila – ketentuan pasal 1365 diatas, didalamnya terkandung syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar hukum
- b. Harus ada kesalahan
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²¹

Kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, dapat berupa kerugian materiil dan dapat kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung seperti, nama baiknya tercemar atau menimbulkan kematian. Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Hingga sekarang ini masih belum ada definisi yang positif dalam undang undang tentang pengertian perbuatan melanggar hukum ini. Kebanyakan selama ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi.

¹⁹Subekti dan Tjartosudibio, *Op.Cit.*, h. 323

²⁰Subekti dan Tjartosudibio, *Op.Cit.*, h. 346

²¹Tim Pengajar Hukum Perikatan Bagian hukum Perdata. *Bahan Ajar Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004. h. 76

Berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika :

a) Melanggar hak orang lain

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain. Sulit untuk mendefinisikan hak subyektif, akan tetapi dapat dijelaskan sebagai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Menurut terminologi hukum dewasa ini, kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut rumusan perbuatan melanggar hukum diatas, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan pidana yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan.²²

c) Bertentangan dengan kesu-silaan

Sulit untuk memberikan pengertian tentang kesusilaan, walaupun demikian dapat dijelaskan sebagai norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan disebabkan perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.²³

Pasal 1367 ayat (1) BW menentukan “seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”²⁴

Tanggung gugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 1367 ayat (1) BW, tidak menentukan tanggung gugat tersendiri, melainkan tanggung gugat untuk orang-orang lain yang berada dibawah tanggungannya dan untuk benda-benda yang ada dibawah pengawasannya jika terjadi kesalahan. Jadi, jika orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang menjadi pengawasan-

²²Tim pengajar Hukum Perikatan Bagian Hukum Perdata *Op.Cit.*, h. 83

²³*Ibid.*

²⁴Subekti, R dan R. Tjittrosudibio, *Op.Cit.*, h. 336

nya tersebut, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka orang yang bertanggung jawab untuk membeberikan pengawasan yang termasuk barang-barang yang ada dibawah pengawasannya karena kelalaiannya harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Sedangkan ketentuan pasal 1367 ayat (2) sampai dengan ayat (5) BW menyebutkan 3 (tiga) golongan penggugat, diantaranya :

- a. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
- b. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka.
- c. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini dibawa pengawasan mereka.²⁵

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung gugat yakni keadaan wajib untuk menanggung kerugian yang timbul dan disengketakan. Kerugian tersebut memang telah timbul, namun pihak yang harus bertanggung gugat atau debiturnya tidak jelas atau jika tidak didasarkan pada kesalahan, pelaku perbuatan melanggar hukum harus bertanggung jawab, namun pelakunya tidak

dapat dimintakan pertanggung gugat, karena pelaku merupakan pihak-pihak yang menjadi tanggungan orang lain misalnya anak yang belum dewasa, atau barang-barang yang ada dibawah pengawasan seseorang, yang karena sesuatu hal mengakibatkan pihak lain menderita kerugian.

Kerugian yang disebabkan oleh oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a. Kerugian materiil

Kerugian materiil yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pasal 1246-1248 BW tidak dapat langsung diterapkan dalam kerugian timbul oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapannya secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa sipembuat perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.²⁶

b. Kerugian idiil

Kerugian idiil yang terdiri dari ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

1. Pihak Yang Bertanggung Gugat

Tanggung gugat pihak Pialang Berjangka dan pihak Nasabah sudah tercantum dan diatur dalam surat Perjanjian Pemberian Ama-

²⁵ *Ibid*

²⁶Tim Pengajar Hukum Perikatan Bagian hukum Perdata, *Op.Cit.*, h. 85

nat. Bentuk surat perjanjian antara pihak Pialang Berjangka dengan Nasabah adalah Baku dan tidak bisa diubah. Setiap pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat harus berpedoman atau sesuai dengan standar kontrak baku tersebut, karena bentuknya yang baku maka didalam setiap pasal-pasal didalam perjanjian tersebut telah mencerminkan keadilan atau adanya perimbangan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak Nasabah selaku yang mempunyai dana dan pihak Pialang Berjangka selaku pelaksana Perdagangan Berjangka Komoditi.

Membahas mengenai tanggung gugat antara Pialang Berjangka dan nasabah tidak lepas dari membicarakan lembaga penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun pihak-pihak yang bertindak sebagai lembaga penunjang di Pialang Berjangka yang mempunyai peran penting dalam menjalankan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :

Wakil Pialang

Wakil pialang di atur didalam menurut SK Surat Keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAP PEBTI/Per/1/2009. Didalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan hanya wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Berhubungan langsung yang dimaksud adalah melakukan hubungan dengan calon nasabah atau nasabah secara tatap muka langsung ataupun sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.

Ruang lingkup kewenangan wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon nasabah meliputi :

- 1) Menjelaskan dan menawarkan kontrak berjangka yang akan ditransaksikan;
- 2) Menjelaskan mengenai resiko Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 3) Menandatangani dokumen pernyataan adanya resiko;
- 4) Menjelaskan peraturan perdagangan termasuk mekanisme transaksi;
- 5) Menjelaskan isi dokumen perjanjian pemberian amanat;
- 6) Menandatangani isi dokumen perjanjian amanat;²⁷

Dalam berhubungan langsung dengan nasabah, wakil pialang wajib :

- 1) Mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak
- 2) Menyampaikan dan menjelaskan dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappepti
- 3) Menyampaikan dan menjelaskan dokumen pemberitahuan adanya resiko, dokumen perjanjian pemberian amanat serta peraturan perdagangan yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa wakil Pia-

²⁷www.bappebti.go.id

- lang Berjangka telah menjelaskan dan calon nasabah telah memahami penjelasan wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan formulir
- 4) Menjelaskan mengenai kontrak berjangka yang akan ditransaksikan
 - 5) Menyampaikan dan menjelaskan dokumen aplikasi pembukaan rekening transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh nasabah
 - 6) Memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - 7) Memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen pemberitahuan adanya resiko dan dokumen perjanjian pemberian amanat
 - 8) Menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko
 - 9) Menandatangani dokumen perjanjian pemberian amanat.²⁸
- berjangka, antara lain : menawarkan pendapatan tetap atau bagi hasil
- c) Membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon nasabah atau nasabah kecuali diatur dalam perjanjian ini
 - d) Menerima dan menggunakan akses transaksi nasabah
 - e) Membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - f) Menerima laporan transaksi harian (*daily statement*)²⁹

Wakil pialang mempunyai kedudukan yang sangat vital, disamping tugasnya yang kompleks. Tugas wakil pialang adalah mewakili nasabah dan perusahaan Pialang Berjangka, maka dia harus gesit dalam memperjuangkan nasib perusahaan Pialang Berjangka dan nasabah.

Wakil Pialang sebagai pihak yang mewakili kepentingan dari nasabah yang berarti bahwa wakil pialang menjalankan kewajiban untuk dan atas nama nasabah. Hubungan yang demikian merupakan hubungan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 BW yang menyatakan "Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana orang memeberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan Pialang Berjangka dilarang :

- a) Menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon nasabah atau nasabah kecuali kuasa tertentu yang diatur dalam peraturan ini
- b) Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon nasabah atau nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi kontrak

²⁸Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang perubahan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Ketentuan Teknis Perilaku Wakil Pialang.

²⁹*Ibid*

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, yang berarti harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 B.W yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan. Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu sebab yang diperbolehkan dan suatu hal tertentu disebut syarat obyektif. Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan, namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

Perusahaan Pialang Berjangka

Pialang Berjangka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pialang Berjangka wajib :

1) Membuat dan melaksanakan prosuder operasional standar tentang tata cara pene-

rimaan nasabah yang di setuju oleh Ba-
ppepti

- 2) Membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi kepada calon nasabah
- 3) Membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang paling sedikit meliputi : peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, pengetahuan tentang komoditi dan kontrak berjangka, pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan resiko di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, hak-hak dan kewajiban nasabah dan sarana penyelesaian perdata.
- 4) Menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi mengenai rekening terpisah
- 5) Menjelaskan bahwa dana nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke rekening terpisah
- 6) Menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada nasabah
- 7) Menyediakan sarana simulasi transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi bagi calon nasabah
- 8) Menyediakan ruangan perdagangan (*dealing room*) terpisah dengan ruang penyelesaian (*settlement room*)
- 9) Menyediakan sarana untuk transaksi langsung maupun tidak langsung
- 10) Merekam dan mencatat penerimaan amanat dari nasabah dalam kartu amanat
- 11) Menkonfirmasi kepada nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh nasabah
- 12) Menyampaikan laporan transaksi harian (*daily statement*) kepada nasabah.
- 13) Menjelaskan alternative penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan
- 14) Membuat dan melaksanakan prosuder operasional standar tentang penanganan pene-

duan nasabah oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui oleh Bappepti

- 15) Membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.³⁰

Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pialang Berjangka dilarang:

- 1) Memperkerjakan tenaga kerja asing untuk berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi kontrak berjangka
- 2) Mencari calon nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan
- 3) Menerima setoran dana margin awal nasabah secara tunai
- 4) Menerima setoran margin untuk suatu rekening nasabah yang pengirimannya tidak sama identitasnya dengan identitas nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen perjanjian pemberian amanat
- 5) Member pinjaman untuk margin nasabah
- 6) Menyerahkan kode akses transaksi nasabah kepada pihak lain selain nasabah
- 7) Menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (settlement) berangkat sebagai tenaga pelaksana transaksi (dealing) dan/atau sebaliknya
- 8) Melakukan pembayaran secara tunai dalam hal nasabah menarik dananya
- 9) Memindahkan bukukan dana nasabah dari rekening terpisah Pialang Berjangka ke rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nomor rekening bank nasabah untuk penarikan sebagai mana tercantum dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening transaksi

- 10) Menggunakan dana nasabah yang terdapat dalam rekening terpisah untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi atau biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka

- 11) Menyerahkan laporan transaksi kepada pihak lain selain nasabah atau kuasanya.³¹

Perusahaan Pialang Berjangka selaku badan hukum mempunyai tanggung jawab yang terbatas, menurut hukumnya manakala dilakukan perbuatan untuk dan atas nama perseroan maka dipandang sebagai perbuatan itu dilakukan oleh perseroan itu sendiri dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa selama pengurus perusahaan Pialang Berjangka menjalankan tugas untuk dan atas nama perusahaan, maka tanggung jawab dibebankan kepada perusahaan Pialang Berjangka tersebut. Sebagai badan hukum, perusahaan Pialang Berjangka adalah subyek hukum, sekalipun bukan berupa orang namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti seorang manusia. Hal ini berarti, badan hukum mempunyai hak-hak maupun kewajiban dan dapat turut serta dalam lalu lintas hukum.

Selaku badan hukum, berarti merupakan subyek hukum yang merupakan pendukung

³⁰ Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009, *Op. Cit.*

³¹ *Ibid*

hak dan kewajiban dalam hukum, sehingga dapat bertindak sebagai penggugat maupun tergugat yang dibebani tanggung jawab. Perusahaan Pialang Berjangka sehari-hari pengurusannya di bebaskan kepada para pengurus dalam hal ini *Branch Manager*, wakil Pialang Berjangka, tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*) dan sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) yang menjalankan tugas untuk dan atas nama perseroan.

Perusahaan Pialang Berjangka dalam melakukan penawaran terhadap nasabah harus didasarkan pada suatu gambaran yang benar mengenai kondisi perusahaan agar nasabah tidak dirugikan, oleh karena itu mengenai kondisi perusahaan harus diinformasikan dengan benar, yang disebut juga dengan informasi atau fakta materiil. Dengan informasi inilah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh nasabah untuk membeli atau menjual komoditi yang diperdagangkan oleh bursa berjangka melalui Pialang Berjangka.

Bank

Dalam pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa setiap transaksi harus dijamin dengan sejumlah uang atau surat berharga yang disebut dengan margin yang disimpan di bank yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Uang atau surat berharga tersebut disimpan

dan diadministrasikan oleh bank dalam rekening terpisah antara dana milik nasabah dan dana milik Pialang Berjangka. Dana nasabah yang terdapat dalam rekening terpisah tidak bisa ditarik oleh Pialang Berjangka kecuali untuk komisi dan pengeluaran lainnya atas persetujuan nasabah.

Nasabah

Nasabah memiliki peran yang penting untuk menciptakan pasar menjadi likuid karena keikutsertaan mereka dalam transaksi bursa berjangka sebagai pengambilan resiko atas kekhawatiran pada perubahan harga yang tidak diharapkan.

Dari penjelasan mengenai pihak-pihak tersebut diatas yang bertindak sebagai lembaga penunjang di Pialang Berjangka yang mempunyai peran penting dalam menjalankan amanat nasabah didalam perdagangan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah, masing-masing pihak mempunyai tanggung gugat satu sama lain yang saling keterkaitan, apabila salah satu fungsi hak dan kewajiban masing-masing dari pihak tersebut ada yang dilanggar maka dapat terjadi perbuatan melanggar hukum.

C. Penutup

Hubungan Bursa Berjangka terhadap Pialang Berjangka dalam Perdagangan Ber-

jangka Komoditi saling berhubungan hukum diantara satu dengan lainnya dikarenakan bursa Berjangka selaku pengelola dan Pialang Berjangka selaku pelaku Perdagangan Berjangka Komoditi. Disini Pialang Berjangka juga sebagai anggota dari bursa berjangka yang harus taat dan tertib terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh oleh bursa berjangka berdasarkan tugas, kewajiban dan wewenang dari bursa berjangka tersebut.

Hubungan Pialang Berjangka dengan Nasabah mempunyai hubungan hukum yang saling membutuhkan dan mempunyai timbal balik, ini dikarenakan Nasabah selaku pemilik modal dan pelaku perdagangan berjangka di Bursa Berjangka yang di fasilitasi oleh Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Dengan demikian terlihat bahwa Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan untuk melakukan Perdagangan Berjangka Komoditi yang akan dilakukan oleh Nasabah.

Tanggung gugat yang terjadi di Perdagangan Berjangka Komoditi antara Pialang Berjangka dengan nasabah berdasarkan atas tanggung gugat yang dapat dilakukan melalui wanprestasi dan tanggung gugat yang dapat dilakukan melakukan perbuatan melanggar hukum. adapun pihak-pihak yang bertanggung gugat di Perdagangan Berjangka Komoditi

adalah Wakil Pialang, Pialang Berjangka, Bank dan Nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni (cetakan kedua), 2005.
- Batu, Pantas Lumban, *Perdagangan Berjangka Futures Trading*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Hernoko, A. Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Bussy, Leonora Bakar dkk, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya bakti, Jakarta, 2002.
- Niewenhuis, J. H. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasadiin Siragih), Surabaya, 1985
- Subekti dan Tjartosudibio, terjemahan Burgerlijk Wetboek (BW), cetakan ke tigapuluh tiga. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2003
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta 2006

Tim Pengajar Hukum Perikatan Bagian hukum
Perdata. *Bahan Ajar Hukum Perikatan*,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
2004

B. Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang perubahan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Ketentuan Teknis Perilaku Wakil Pialang.

C. Internet

<http://www.bappepti.go.id>